



SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA MARTAPURA
Nomor : W6-A9/081/KP.04.6/I/2023

TENTANG
PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAN AKUNTANSI BARANG
MILIK NEGARA (SIMAK-BMN) DAN APLIKASI PERSEDIAAN
PADA PENGADILAN AGAMA MARTAPURA
KETUA PENGADILAN AGAMA MARTAPURA

- Menimbang : a. Bahwa, untuk kelancaran tugas administrasi umum dalam bidang penatausahaan Barang Milik Negara dipandang perlu penunjukan operator yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas tersebut;
- b. Bahwa, Pegawai yang namanya tersebut dibawah ini dipandang cakap dan mampu ditunjuk sebagai Operator SIMAK BMN dan Persediaan;
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung RI;
- b. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara;
- d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Penggunaan Barang Milik Negara;

MEMUTUSKAN


- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MARTAPURA TENTANG OPERATOR SIMAK-BMN DAN APLIKASI PERSEDIAAN PENGADILAN AGAMA MARTAPURA**
- Pertama : Menunjuk Pegawai dibawah ini :
- Nama : Tazkiroh, A.Md
NIP : 19950908 202203 2 009
Pangkat/Gol/Ruang : Pengatur/II/c
sebagai Operator SIMAK BMN dan Operator Persediaan pada Pengadilan Agama Martapura;
- Kedua : Operator SIMAK BMN bertugas :
- a. Menginput data pada Aplikasi SIMAK BMN dan SIMAN;
- b. Melakukan rekonsiliasi internal dengan Operator SAIBA setiap bulan;
- c. Membuat Daftar Barang Ruangan (DBR), membuat dan menempel label dan menginventarisir Barang Milik Negara;
- d. Membuat Catatan Atas Laporan Barang Milik Negara Semesteran dan Tahunan;
- Operator Persediaan bertugas :
- e. Menerima dan meneliti barang persediaan;
- f. Menginput data pada Aplikasi Persediaan;
- g. Melakukan rekonsiliasi internal dengan Operator SIMAK setiap bulan;
- h. Membuat berita acara stok barang;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penunjukan ini;

Keempat : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Martapura

Pada tanggal : 02 Januari 2023

Ketua Pengadilan Agama Martapura,



Yunizar Hidayati, S.H.I

NIP.19810610 200704 2 001